

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar periode Tahun 2016 dapat terlaksana sebagai pendukung dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara Tingkat Pertama untuk perkara yang terdakwa berpangkat prajurit dua (Prada) sampai dengan pangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Grasi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu membuat Program kerja tahunan yang tentunya harus didukung dengan Anggaran, (DIPA) yang di jabarkan dalam RKAKL tahun 2016.

Harapan kami Program kerja tahun 2016 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, Januari 2016  
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh.Mahmud, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP. 1910002230362.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	3
1. Kedudukan Peradilan Militer .....	3
2. Visi dan Misi .....	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
B. Maksud dan Tujuan .....	6
C. Sasaran .....	6
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Dasar Penyusunan .....	6
<b>BAB II    TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
A. Tugas Pokok .....	8
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .....	9
<b>BAB III    POKOK-POKOK PROGRAM KERJA</b>	
A. Program Penyelesaian Perkara .....	10
B. Program Pengawasan .....	11
C. Program Pembinaan Personel .....	12
D. Program Pembinaan Administrasi .....	13
E. Program Reformasi Birokrasi .....	15
F. Program Administrasi Keuangan .....	16
G. Program Administrasi Logistik .....	16
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	18
B. Penutup .....	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Kedudukan Peradilan Militer III-14 Denpasar.**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram dan tertib.

Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Guna melaksanakan tugas pokok menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2016 memiliki program kerja meliputi organisasi, pengawasan maupun pembinaan dan pengelolaan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

Program kerja ini meliputi :

- a. Program Manajemen Peradilan yang baik
- b. Program Penyelesaian perkara.
- d. Program Pembinaan keuangan (Anggaran) Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor.

## **2. Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Yang Agung.

Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas putusan Hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana badan peradilan bagi rakyat dan/atau Prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi Prajurit TNI. Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Prajurit dua (Prada) sampai dengan Kapten yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram).

Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 bahwa "Organisasi, administrasi, dan financial pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara

Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004", Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non teknis yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi di Peradilan dan saat ini di perbaharui menjadi Kep KMA No.1-144 Tahun 2011 tentang pelayanan Informasi di lingkungan peradilan menandai era baru keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya, meyakini bahwa Akuntabilitas dan transparansi mempunyai posisi yang signifikan sebagai pendukung independensi peradilan. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari badan peradilan kepada **stake holder internal dan eksternal**.

Transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan, hasil kerja oleh banyak pihak yang berkepentingan sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka, dan terbuka pula pada kritik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, diharapkan akan memberikan dampak kepada pencitraan publik (*public image*), proses kerja dan *performance*.

Berdasarkan Kep KMA 144 th 2007 yang di perbaharui menjadi Kep KMA No 1-144 tahun 2011 tersebut informasi pengadilan yang menjadi hak publik adalah : Gambaran umum pengadilan (Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dsb) dan tahapan proses beracara di Pengadilan, hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/ jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim, Panitera dan Pegawai, hak masyarakat mengakses informasi di Pengadilan, Putusan Pengadilan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara Tingkat Pertama untuk perkara yang Terdakwa Prajurit dua (Prada) sampai dengan Kapten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran pada tingkat pertama dan tingkat banding.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini dimaksudkan sebagai gambaran/ acuan apa, bagaimana dan sejauh mana Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan program ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditentukan.

## **C. Sasaran**

Hasil yang diharapkan dengan adanya program kerja ini adalah agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat melaksanakan seluruh rencana kerja dalam 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016, sesuai dengan RKA-KL yang telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung RI dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup program kerja ini dititik beratkan pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Tugas Pokok dan Faktor-faktor yang mempengaruhi
3. Pokok-Pokok program kerja
4. Penutup

## **E. Dasar penyusunan**

Dasar Hukum penyusunan Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar diantaranya :

1. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan pengadilan Militer.
3. Surat Kepala BUA MARI Nomor : 144/BUA/OT.01.2/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil program kerja.
4. Surat Kadilmilti III Surabaya Nomor : W.3 Mil/25/OT.01.2/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil program kerja
5. Surat Sekretaris MA RI Nomor : 315-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014. Perihal Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamag Agung RI 2014.
6. Surat Sekretaris MA RI Nomor 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2014. Perihal Penyampaian Lakip tahun 2014 dan Dokumen penetapan Kinerja tahun 2014.

## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### A. Tugas Pokok

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar di bidang teknis yudisial bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan Misi dan Visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dan dibidang personel melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Tehnis yudisial

1) Pengadilan Militer III-14 Denpasar memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang berdasarkan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya diantaranya yaitu yang terdakwa adalah prajurit berpangkat Prajurit dua (Prada) sampai dengan Kapten.

2) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melakukan pengawasan terhadap semua aspek peradilan militer yang ada dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya termasuk diadakannya Hakim Pengawas Bidang dan pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku para hakim dan panitera di dalam menjalankan tugasnya.

3) Menerima dan meneliti laporan/ pengaduan dari masyarakat pencari keadilan baik masyarakat Militer maupun masyarakat sipil yang selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi dan Bawas Mahkamah Agung RI.

4) Melaksanakan penyelenggaraan minutasasi perkara secara tertib sesuai aturan yang berlaku.

b. Non Tehnis Yudisial

1). Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan keuangan).

2). Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Yudisial :
  - a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama dan tingkat banding.
  - b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.
2. Fungsi Non Yudisial
  - a. Pembinaan Personel
    - Melaksanakan administrasi pembinaan personel terhadap Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
  - b. Pembinaan Adminstrasi Umum
    - Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan keuangan).
    - Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi Prajurit TNI di wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
    - Menyusun dan menyiapkan laporan secara berkala.

## **B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 065-A/SKB/IX/2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah disesuaikan dengan Orpros Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pelaksanaan tugas diharapkan dapat terlaksana dengan optimal, disamping itu dengan masih terdapatnya kekurangan personel Hakim maupun anggota lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik tehnis yudisial maupun non tehnis yudisial.

### BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

Program kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 meliputi :

#### A. Program Penyelesaian Perkara

Akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaian. Target penyelesaian perkara tersebut :

1. Perkara Kejahatan Sisa Tahun 2015 adalah 3 (tiga) perkara dan penyelesaian perkara tahun 2016 adalah sebagai berikut :

##### Perkara Tingkat Pertama

- a. Target Penyelesaian triwulan I : 96 %
- b. Target Penyelesaian triwulan II : 96 %
- c. Target Penyelesaian triwulan III : 96 %
- d. Target Penyelesaian triwulan IV : 100 %

2. Perkara pelanggaran lalu lintas sisa tahun 2015 adalah nihil dan penyelesaian perkara tahun 2016 adalah :

- a. Target Penyelesaian triwulan I : 100 %
- b. Target Penyelesaian triwulan II : 100 %
- c. Target Penyelesaian triwulan III : 100 %
- d. Target Penyelesaian triwulan IV : 100 %

3. Perkara yang dimintakan upaya hukum.

- a. Target upaya hukum Banding : 10 %
- b. Target upaya hukum Kasasi : 5 %
- c. Target Peninjauan kembali : 1 %
- d. Target perkara Grasi : 1 %

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki wilayah yang luas yaitu 2 propinsi yaitu : Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2016 akan melaksanakan sidang di seluruh wilayah Dilmil III-14 Denpasar, hal tersebut tergantung *locus delicti* perkara yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Rencana penyelesaian perkara tingkat pertama meliputi 2 (dua) wilayah :

1. Targer Wilayah Provinsi Bali : 100 %
2. Targer Wilayah Propinsi NTB : 99 %

Guna percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2016 melaksanakan sidang selain dilaksanakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga melaksanakan sidang keliling di luar kedudukan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

1. Di wilayah Provinsi Bali : Setiap saat
2. Di Wilayah NTB : 2 (dua) kali sesuai dengan DIPA Th. 2016.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan.

Penyelesaian perkara akan tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara korupsi, narkoba dan lain-lain serta perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat dan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.

## **B. Program Pengawasan**

Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki program pengawasan terhadap seluruh personel baik sipil maupun militer, dan telah dibentuknya Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kadilmil untuk membantu Kadilmil dalam melakukan pengawasan tersebut.

Adapun bidang-bidang pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 antara lain :

1. Hakim Pengawas bidang Administrasi Umum, Personalia, Administrasi penataan Surat keluar-masuk, Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Pegawai.
2. Hakim Pengawas bidang IT, Dokumentasi dan Perpustakaan, pelayanan Publik serta bidang Keuangan.
3. Hakim Pengawas bidang Minutasi Perkara, Pengawas dan Pengamat Putusan Pengadilan.
4. Hakim Pengawas bidang Keuangan dan Simak BMN.

### C. Program Pembinaan Personel

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tugas pembinaan personel terhadap anggota Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang definitif jumlah personelnnya sebanyak 32 orang terdiri atas :

- a. Militer : 13 orang
- b. PNS : 10 orang
- c. Office Boy : 5 orang
- d. Satpam : 4 orang

2. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, maka kebijakan di bidang organisasi diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum)

3. Melaksanakan pembinaan data personel Pengadilan Miiter III-14 Denpasar baik personel Militer dan PNS.

4. Mengirimkan personil untuk mengikuti Diklat sesuai dengan Kompetensinya.

5. Bagian Kesekretariatan :

- Membantu melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, calon panitera dan calon Hakim
- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Miiter III-14 Denpasar
- Membuat SK Pengangkatan Bendahara, Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan SPM dan Pejabat yang Membuat Komitmen (rutin, penerima dan pengguna)
- Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
- Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai
- Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
- Mengusulkan personil untuk UKP dan KGB.
- Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia pensiun.
- Mengusulkan Satya Lencana Personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Memberikan rangsangan kepada pegawai baik Militer maupun PNS yang berprestasi setiap akhir tahun (Rolle Model).

- Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (*up to date*)
- Mengelola dan mengirim laporan bulanan, Triwulan, Catur Wulan, Semester dan Tahunan perkara dan kepegawaian.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar dibutuhkan personel :

- Ahli Komputer
- Ahli Keuangan
- Pengisian jabatan yang masih kosong.

#### **D. Program Pembinaan Administrasi**

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyelenggarakan 2 tugas pokok administrasi yaitu :

##### **1. Administrasi Peradilan**

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari *court of law* yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri *court of law* adalah melaksanakan hukum acara dan minutas dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi peradilan dipisahkan penanganannya walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/I/2001.

Pola Bindalmin yang diatur oleh Surat Keputusan tersebut meliputi hal pokok :

- a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali).

- b. Pola tentang Register Perkara
- c. Pola tentang Keuangan Perkara
- d. Pola tentang Pelaporan Perkara
- e. Pola tentang Kearsipan Perkara

Dari uraian tersebut di atas, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan administrasi peradilan sesuai Surat Keputusan KMA RI Nomor : KMA/001/SK/I/2001.

## 2. Administrasi Umum

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari bagian umum, keuangan, dan kepegawaian serta Teknologi Informasi maka diuraikan tugas dan kewenangan masing-masing bagian sebagai berikut :

### a. **Bagian Umum dan Keuangan**

#### 1). Umum

- Menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat
- Mengarsipkan surat dengan system arsip dinamis
- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor.
- Menerbitkan izin pemakaian kendaraan dinas.
- Memelihara dan menjaga keamanan kantor.
- Memelihara gedung kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Melaksanakan keprotokolan dan hubungan masyarakat perpustakaan.
- Memelihara kendaraan roda 4 dan roda 2.
- Memelihara peralatan kantor.
- Mengelola Barang Inventaris Milik Negara.

#### 2). Keuangan

- Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL.
- Membuat POK DIPA.
- Merealisasikan DIPA Satker Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Membuat Rekonsiliasi Simak BMN.

**b. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana**

- Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi syarat
- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah memenuhi syarat.
- Membuat SK Kenaikan gaji berkala.
- Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai
- Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai
- Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- Mengusulkan Satya Lencana Personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up to date)

**c. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran.
- Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik.
- Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Mengelola dan mengirim laporan Triwulan, Catur Wulan, Semester dan tahunan, serta Lakip dan Renstra.

**E. Program Reformasi Birokrasi**

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai wujud terhadap perubahan Birokrasi Pengadilan yang mengacu kepada Cetak Biru Mahkamah Agung RI maupun Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah membentuk sebuah **Tim Reformasi Birokrasi**. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : W3.Mil03/SKEP/10/I/2016 tanggal 12 Januari 2016, dengan susunan sbb :

Ketua : Agus Budiman Surbakti, SH, Mayor Laut (KH) Nrp.12368/P  
 Anggota : 1. Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744.  
 2. Arinta Mudji Pranata, SH, Lettu Sus Nrp. 541692  
 3. I Wayan Parna, SH. Nip. 19661009 198803 1 001  
 4. I. G. A Ngurah Wahyu Permadi, SH. NIP. 19810219200 1121002.

Adapun Tim Reformasi Birokrasi ini dibentuk berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 s/d 2025 yang menyatakan bahwa Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesional Aparatur Negara dan untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah menuju dan mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Dan berdasarkan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand De Sign Reformasi Birokrasi 2010 s/d 2014 serta Surat Keputusan Ketua MARI Nomor : 71 tahun 2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI.

Tim Reformasi ini bertugas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Quality Assurance yang terdiri dari 8 (delapan) area antara lain :

1. Area pola pikir dan Budaya kerja.
2. Area Penataan peraturan Perundang-undangan.
3. Area perubahan penataan dan penguatan Organisasi.
4. Area perubahan penataan tatalaksana.
5. Area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur.
6. Area perubahan penguatan pengawasan.
7. Area perubahan penguatan Akuntabilitas Kinerja.
8. Area perubahan peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Sehingga Pengadilan Militer di tempat dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan juga pelayanan Publik terutama pencari keadilan dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil pembinaan dan evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk ditindak lanjuti sesuai dengan penemuan-penemuan tim di lapangan.

#### **F. Program Administrasi Keuangan**

Rencana kerja tahun anggaran 2016 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.773.572.000,-
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran :	Rp. 621.300.000,-
- Kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rp. 244.190.000,-
- Langganan Daya dan Jasa	Rp. 153.400.000,-



- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| -  | Pemeliharaan Kantor  | Rp. | 171.375.000,- |
| -  | Pembayaran terkait pelaksanaan Operasional Kantor              | Rp. | 52.335.000,-  |
| 3. | Perangkat pendukung sarana dan prasarana Penyelesaian perkara. | Rp. | 106.000.000,- |

#### **G. Program Administrasi Logistik**

Dalam rangka perlengkapan kantor direncanakan penambahan Pagu DIPA dari DIPA yang telah ada berupa :

1. Sarana dan prasarana lingkungan gedung.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum memiliki Gedung yang Prototype. Gedung yang ditempati adalah Eks Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar yang diserahkan baru sebagian yaitu Gedung 1 sedangkan gedung 2 dan gedung 3 (gedung perpustakaan) masih dikuasai oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, serta tidak disertai dengan penyerahan rumah dinas. Oleh karenanya Pengadilan Militer belum memiliki rumah dinas baik untuk jabatan Kepala, Waka maupun para Hakim dan Panitera. Dengan demikian sambil menunggu pengadaan rumah dinas jabatan perlu adanya pengajuan biaya sewa rumah dinas Kadilmil III-14 selama satu tahun sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Perlengkapan sarana dan prasarana gedung untuk tahun 2016 masih kurang sedangkan yang dibutuhkan antara lain :

- |   |                       |        |
|---|-----------------------|--------|
| - | Meja dan kursi kerja  | 4 set. |
| - | Air Conditioning (AC) | 2 unit |
| - | Almari Arsip          | 2 unit |

Oleh karenanya perlu pengajuan tambahan untuk belanja modal.

2. Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan salah satu tempat penyimpanan dokumen-dokumen dan buku-buku penting baik berupa Undang-undang, peraturan-peraturan, Yurisprudensi dan referensi lainnya sebagai sarana untuk dapat meningkatkan Ilmu dan pengetahuan demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Para anggota diharapkan dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan maksimal sehingga terwujudnya peningkatan kinerja dengan baik. Terbatasnya buku-buku yang ada perlu adanya

penambahan-penambahan sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

### 3. Penambahan Meubelair.

Beralihnya empat peradilan di bawah Mahkamah Agung menyebabkan Pengadilan Militer secara financial bukan merupakan tanggung jawab Mabes TNI, namun merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung sepenuhnya. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya meubelair kantor yang dimiliki oleh Peradilan Militer hingga saat ini. Dalam DIPA tahun 2016 keperluan belanja modal khususnya Meubelair sangat dibutuhkan. Untuk keperluan tersebut maka output yang ingin dicapai tahun 2016 adalah penambahan berupa :

- Almari arsip 2 unit
- Meja dan kursi kerja 4 set
- Air Conditioning (AC) 2 unit

### 4. Pengadaan alat pengolah data.

Dalam perkembangan zaman khususnya Teknologi Informasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar ingin mengembangkan program Jaringan Informasi Teknologi berbasis Internet dan Penambahan Website untuk keuangan. Dengan menggunakan sarana ini maka dapat menyampaikan laporan-laporan dengan cepat, efektif dan akurat.

### 5. Pengadaan ATK, baik untuk keperluan sehari-hari perkantoran maupun ATK untuk minutasi perkara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2016 diprogramkan akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

1. Program Penyelesaian Perkara
2. Program Pengawasan
3. Program Pembinaan Personel
4. Program Pembinaan Administrasi
5. Program Reformasi Birokrasi
6. Program Administrasi Keuangan
7. Program Administrasi Logistik

Program-program tersebut diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan skala prioritas guna mendukung terlaksananya program pembangunan nasional maupun program penegakan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI.

#### **B. Penutup**

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2016 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, Januari 2016  
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, SH.MH.  
Letkol Chk NRP. 1910002230362.

